



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN Bin TIMBUL HUTAURUK ;
2. Tempat lahir : Tarutung,;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki,;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumban Tolong Desa Hutaুরু Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara,;
7. Agama : Kristen,;
8. Pekerjaan : Pelajar,;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
- 2) Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 288/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan, Pencurian yang diikuti dengan paksaan/kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam motif bulat warna pink, warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih motif bintang ;
 - 1 (satu) potong pakaian blue warna hijau ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Neta Megawati ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN BIN TIMBUL HUTAURUK pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Alini Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa meminta saksi Neta Megawati untuk memijit terdakwa di dalam kamar Penginapan Alini Pangandaran, dan setelah dipijit, saksi Neta Megawatimasuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas milik saksi Neta Megawati yang tergeletak di atas meja dalam kamar itu. Melihat ada tas diatas meja dan kebetulan saksi Neta Megawati sedang berada dalam kamar mandi maka saat itu timbul niat terdakwa untuk memiliki tas beserta isinya tersebut.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa mendekati tas tersebut dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi baru saja terdakwa memegang tas tersebut tiba-tiba saksi Neta Megawati keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa langsung memegang leher saksi Neta Megawati dengan cara memiting saksi Neta Megawati, sampai saksi Neta Megawati terjatuh e atas tempat tidur. Pada saat saksi Neta Megawati berada ditempat tidur, terdakwa kembali memiting saksi Neta Megawati dengan menggunakan kakinya dibagian perut saksi Neta Megawati.

Saat itu saksi Neta Megawati terus berontak melepaskan diri dari pegangan terdakwa sambil menendang badan terdakwa sehingga saksi Neta Megawati bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa. Setelah terlepas, saksi Neta Megawati berteriak minta tolong. Oleh karena saksi Neta Megawati berteriak minta tolong, maka saat itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kamar tersebut dengan cara meloncat melalui jendela kamar, akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat disekitar tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Neta Megawati menderita luka atau sakit sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Pangandaran No. 372.2/XI/PKM.PANGANARAN/2023 tanggal 16 November 2023 dengan hasil

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURI NANDHYA KIRANA NIP19900527202012 1 004, dengan hasil pemeriksaan terdapat warna kemerahan di leher, menelan makanan merasa sakit di tenggorokan, badan lemas dan kepala merasa pusing dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN BIN TIMBUL HUTAURUK pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Alini Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Neta Megawati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa setelah dipijit oleh saksi Neta Megawati di dalam kamar Penginapan Alini Pangandaran dan setelah selesai memijit terdakwa, saksi Neta Megawati masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut untuk mencuci tangan. Pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas milik saksi Neta Megawati yang tergeletak di atas meja dalam kamar itu. Melihat ada tas diatas meja dan kebetulan saksi Neta Megawati sedang berada dalam kamar mandi maka saat itu timbul niat terdakwa untuk memiliki tas beserta isinya tersebut.

Setelah itu terdakwa mendekati tas tersebut dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi ketika terdakwa baru memegang tas tersebut tiba-tiba saksi Neta Megawati keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati terdakwa. Oleh karena takut perbuatan ketahuan maka terdakwa langsung mendekati saksi Neta Megawati dan saat itu juga terdakwa langsung memegang leher saksi Neta Megawati dengan cara memitingnya sampai saksi Neta Megawati terjatuh ke atas tempat tidur. Pada saat saksi Neta Megawati berada ditempat tidur terdakwa kembali memiting saksi Neta Megawati dengan menggunakan kakinya dibagian perut saksi Neta Megawati.

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu saksi Neta Megawati terus berontak melepaskan diri dari pegangan terdakwa sambil menendang badan terdakwa sehingga saksi Neta Megawati bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa. Setelah terlepas, saksi Neta Megawati berteriak minta tolong. Oleh karena saksi Neta Megawati berteriak minta tolong, maka saat itu terdakwa lingsung melarikan diri keluar dari kamar tersebut dengan cara melonjat melalui jendela kamar, akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat disekitar tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Neta Megawati menderita luka atau sakit sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Pangandaran No. 372.2/XI/PKM.PANGANARAN/2023 tanggal 16 November 2023 dengan hasil yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURI NANDHYA KIRANA NIP19900527202012 1 004, dengan hasil pemeriksaan terdapat warna kemerahan di leher, menelan makanan merasa sakit di tenggorokan, badan lemas dan kepala merasa pusing dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M NETA MEGAWATI bin SURIPTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa -sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan terhadap saksi telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau percobaan pencurian Penganiayaan ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian yang menipan terhadap saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 14.15 wib di Desa Pananjung Kecamatan Pangandan Kabupaten Pangandaran yakni saksi sebagai korban pencurian dengan dipksa dan atau dianiaya oleh yang pelakunya kemudian diketahui bernama TIMSON GOMGOM PARNIOTAN diketahui ketika pelakunya telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pangandaran ;

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa bernama TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN tersebut dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perkerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri Adapun barang yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut berupa dompet yang berada di dalam tas warna hitam motif warna pink, biru milik saksi yang disimpan di atas meja dalam kamar penginapan no 4A lantai 2 penginapan Pondok ALINIS tersebut, Adapun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara memiting leher dengan mengguanktan tangan yang erat lalu saksi terjatih ke tempat tidur , kemudian kaki Terdakwa memiting perut saksi dengan erat sehingga korban tidak bisa bergerak, dan merasakan sesak napas, karena itu saksi berusaha berontak untuk melepaskan pitingan tersebut, setelah pitingan berhasil terlepas kemudian saksi korban meerusaha membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka saksi korban berteriak minta tolong, namun tangan saksi korban ditarik oleh tersangka, kemudian memiting leher saksi korban setelah itu saksi berusaha berontak untuk melepaskan dengan mendang Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, setelah itu saksi keluar dari kamar tersebut, sambil berteriak minta tolong kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu pergi melewati genteng dan meloncan hingga Terdakwa terperok setelah itu datang saksi SAMIN menghapiri saksi kemudian saksi Terdakwa pergi keatas genteng , setelah itu saksi SAMIN mengejar Terdakwa setelah itu saksi masuk kedalam kamar lagi untuk mengamil tas milik saksi kemudian saksi cek tas saksi tersebut ternyata dompt sudah dalam keadaan terbuka, tetapi tidak ada yang hilang, lalu Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar selanjutnya diamankan ke Polsek pangandaran guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang menggunakan pakaian bouse warna hijau , selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi saksi tidak bekerja karena trauma selama kurang lebih 1 (satu) minggu , dan saksi dileher, sakit di tenggorokan ketika menelan makanana, badan merasa lemas , kepala pusing , kemudian ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian blus warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam motif warna pink biru dan 1 (satu) buah dompet warna putih motif Bintang yang diperlihatkan oleh Penyidik Polsek Pangandaran semua barang tersebut saksi kenal dan membenarkan sebagai barang bukti ;

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 17 Halaman



- Bahwa tindakan saksi Neta Megawati langsung berontak untuk melepaskan diri dari terdakwa sambil berteriak meminta tolong, namun permintaan tolong saksi Neta Megawati tidak terdengar warga sekitar, akhirnya setelah saksi Neta Megawati berontak dan melepaskan diri dari pitingan terdakwa akhirnya terdakwa malarikan diri ke luar penginapan lalu meloncat melalui jendela kamar pada akhirnya terdakwa dapat diamankan warga dan penjaga Penginapan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa leher saksi Neta Megawati menderita sakit sebagaimana visum et repertum Nomor 372,2/XI/PKM.PANGANDARAN/ 2023 tanggal 16 Nopember 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter NURI NANDHYA KIRANA menyimpulkan ada warna kemerahan pada leher, keluhan menelan makanan terasa sakit di tenggorokkan badan lemas, kepala pusing kesimpulan ditemukan adanya tandan tandan kekerasan benda tumpul.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMARYANTO als GUPRI Bin MARYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah adanya kejadian tindak pidana percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiiknya ;
- Bahwa percobaan yang dilakukan pelaku yang diketahui ipeakinya bernama **TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN** diketahui ketika saksi sedang diperiksa di Kepolisian Polsek Pangandaran ;
- Bahwa saksi mendengar di lokasi bahwa terdakwa **TIMSON** tersebut melakukan percobaan mengambil barang berharga milik orang lain diketahui korbannya bernama **NETA MEGAWATI** yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang terjadi tempatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat disebuah kamar di penginapan Pondok Alini Lantai 2 Kamar 4 A milik sdr **SAMIN** di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Desa Panajung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya saksi tidak langsung mengetahui pelaku dan korban tindak pidana percobaan mengambil barang sesuatu tanpa seijin dari

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 17 Halaman



pemiliknya yang diikuti dengan kekerasan tersebut, barulah saksi mengetahui setelah saksi diperiksa di Kepolisian Polsek Pangandran bahwa yang menjadi korannya adalah M NETA MEGAWATI dan pelakunya bernama TIMSON GOMGOM PANINGOTAN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN dan korban bernama M NETA MEGAWATI tersebut sebelumnya serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebetulan ketika itu saksi sedang berada di rumah di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandran kabupaten Pangandaran Dimana saat itu ada kedatangan sdr SAMIN yang meminta tolong kepada saksi untuk menangkap seorang laki-laki yang sebelumnya menginap di podok milik sdr SAMIN tersebut yang bernama PONDOK ALINI. Setelah itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada di atap genteng kemudian lari menuju atap asbes kamar mandi milik saksi karena lokasinya berdekatan akhirnya seorang laki-laki tersebut terpelempar ke kamar mandi milik saksi kemudian ketika itu pula saksi menangkap orang tersebut yang kemudian orang tersebut mengaku bernama TIMSON;
- Bahwa tujuan saksi selain ada permintaan tolong dari sdr SAMIN saksi juga menyelamatkan orang yang ditangkap tersebut karena di luar sana sudah banyak masa yang akan memukulinya kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendengar dari korban yang bernama M NETA MEGAWATI Dimana kejadian tersebut dari saksi NETA adalah ketika adanya perbuatan percobaan untuk mengambil barang berharga berupa uang dan HP milik korban NETA MEGAWATI, dan kata saksi NETA terdakwa tersebut belum sempat mengambil barang berharga pada tas milik saksi M NETA tersebut karena keburu kepergok oleh saksi M NETA tersebut ketika saksi M NETA keburu keluar dari kamar mandi kamar di penginapan Alini tersebut, namun demikian terdakwa tersebut malah melakukan kekerasan dengan cara memiting leher korban M NETA dan menjepit kaki dekat perut M NETA oleh terdakwa sehingga korban M NETA tidak bisa bergerak, dan susah bernapas.
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban M NETA tersebut akhirnya dapat melepaskan dari pitingan terdakwa tersebut

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 17 Halaman



lalu terdakwa melarikan diri ke genting namun terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan pemilik penginapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMIN DARTO bin MINO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah adanya kejadian tindak pidana percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemilik;
- Bahwa percobaan yang dilakukan pelaku yang diketahui ippeakinya bernama TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN diketahui ketika saksi sedang diperiksa di Kepolisian Polsek Pangandaran ;
- Bahwa saksi mendengar di lokasi bahwa terdakwa TIMSON tersebut melakukan percobaan mengambil barang berharga milik orang lain diketahui korbannya bernama NETA MEGAWATI yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang terjadi tempatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 14.15 wib bertempat disebuah kamar di penginapan Pondok Alini Lantai 2 Kamar 4 A milik sdr SAMIN di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya saksi tidak langsung mengetahui pelaku dan korban tindak pidana percobaan mengambil barang sesuatu tanpa seijin dari pemilik yang diikuti dengan kekerasan tersebut , barulah saksi mengetahui setelah saksi diperiksa di Kepolisian Polsek Pangandran bahwa yang menjadi korannya adalah M NETA MEGAWATI dan pelakunya bernama TIMSON GOMGOM PANINGOTAN ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN dan korban bernama M NETA MEGAWATI tersebut sebelumnya serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebetulan ketika itu saksi sedang berada di rumah di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandran kabupaten Pangandaran Dimana saat itu ada kedatangan sdr SAMIN yang meminta tolong kepada sangi ueminta tologn kepada saksi untuk menangkap seorang laki-laki yang sebelumnya menginap di podok

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 17 Halaman



milik sdr SAMIN tersebut yang bernama PONDOK alini.s setelah itu saksi melihat ada seorang laki – laki yang berada di atap genteng kemudian lari menuju atap asbes kamar mandi milik saksi karena lokasinya berdekatan akhirnya seorang laki laki tersebut terpoerokok ke kamar mandi milik saksi kemudian ketika itu pula saksi menangkap orang tersebut yang kemudian orang tersebut mengaku bernama TIMSON;

- Bahwa tujuan saksi selain ada permintaan tolong dari sdr SAMIN saksi juga menyelamatkan orang yang saksi tangkap tersebut karena di luar sana sudah banyak masa yang akan memukuli kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mendengar dari korban yang bernama M NETA MEGAWATI Dimana kejadian tersebut dari saksi NETA adalah ketika adanya perbuatan percobaan untuk mengambil barang berharga berupa uang dan HP milik korban NETA MEGAWATI, dan kata saksi NETA terdakwa tersebut belum sempat mengambil barang berharga pada tas milik saksi M NETA tersebut karena keburu ke pergok oleh saksi M NETA tersebut ketika saksi M NETA keburu keluar dari kamar mandi kamar di penginapan Alini tersebut, namun demikian terdakwa tersebut malah melakukan kekerasan dengan cara memiting leher korban M NETA dan menjepit kaki dekat perut M NETA oleh terdakwa sehingga korban M NETA tidak bisa bergerak, dan susah bernapas.
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban M NETA tersebut akhirnya dapat melepaskan dari pitingan terdakwa tersebut lalu terdakwa melarikan diri ke genting namun terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan pemilik penginapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa di persidangan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara namun akan di hadapi sendiri;

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di persidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sebagai terdakwa dalam perkara ini belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dalam perkara lain ;
- Bahwa dalam menghadapi perkara sekarang ini terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN BIN TIMBUL HUTAURUK pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib telah melakukan perbuatan tepatnya di Pondok Alini Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan percobaan mengambil sesuatu barang berharga di dompet milik seseorang Wanita bernama M NETA MEGAWATI tanpa seijin dari pemiliknya disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan memiting leher dari pada korban tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi Neta Megawati untuk memijit terdakwa di dalam kamar Penginapan Alini Pangandaran, dan setelah dipijit, saksi Neta Megawatimasuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas milik saksi Neta Megawati yang tergeletak di atas meja dalam kamar itu. Melihat ada tas diatas meja dan kebetulan saksi Neta Megawati sedang berada dalam kamar mandi maka saat itu timbul niat terdakwa untuk memiliki tas beserta isinya tersebut.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa mendekati tas tersebut dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi baru saja terdakwa memegang tas tersebut tiba-tiba saksi Neta Megawati keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa langsung memegang leher saksi Neta Megawati dengan cara memiting saksi Neta Megawati, sampai saksi Neta Megawati terjatuh e atas tempat tidur. Pada saat saksi Neta Megawati berada ditempat tidur, terdakwa kembali memiting saksi Neta Megawati dengan menggunakan kakinya dibagian perut saksi Neta Megawati. Saat itu saksi Neta Megawati terus berontak melepaskan diri dari pegangan terdakwa sambil menendang badan terdakwa sehingga saksi Neta Megawati bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa. Setelah terlepas, saksi Neta Megawati berteriak minta tolong. Oleh karena saksi Neta Megawati berteriak minta tolong, maka saat itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kamar tersebut dengan cara meloncat melalui jendela kamar, akan tetapi

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat disekitar tempat tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam motif bulat warna pink, warna biru ;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna putih motif bintang ;
- ✓ 1 (satu) potong pakaian blue warna hijau ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN BIN TIMBUL HUTAURUK pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib telah melakukan perbuatan tepatnya di Pondok Alini Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan percobaan mengambil sesuatu barang berharga di dompet milik seseorang Wanita bernama M NETA MEGAWATI tanpa seijin dari pemiliknya disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan memiting leher dari pada korban tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi Neta Megawati untuk memijit terdakwa di dalam kamar Penginapan Alini Pangandaran, dan setelah dipijit, saksi Neta Megawatimasuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas milik saksi Neta Megawati yang tergeletak di atas meja dalam kamar itu. Melihat ada tas diatas meja dan kebetulan saksi Neta Megawati sedang berada dalam kamar mandi maka saat itu timbul niat terdakwa untuk memiliki tas beserta isinya tersebut.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa mendekati tas tersebut dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi baru saja terdakwa memegang tas tersebut tiba-tiba saksi Neta Megawati keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa langsung memegang leher saksi Neta Megawati dengan cara memiting saksi Neta Megawati, sampai saksi Neta Megawati terjatuh e atas tempat tidur. Pada saat saksi Neta Megawati berada ditempat tidur, terdakwa Kembali memiting saksi Neta Megawati dengan menggunakan kakinya dibagian perut saksi Neta Megawati. Saat itu saksi Neta Megawati terus berontak melepaskan diri dari pegangan terdakwa sambil

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 17 Halaman



menendang badan terdakwa sehingga saksi Neta Megawati bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa. Setelah terlepas, saksi Neta Megawati berteriak minta tolong. Oleh karena saksi Neta Megawati berteriak minta tolong, maka saat itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kamar tersebut dengan cara meloncat melalui jendela kamar, akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat disekitar tempat tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar : Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan yakni : Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **TIMSON GOMGOM PARINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **TIMSON GOMGOM PARINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkikan melarikan diri";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN BIN TIMBUL HUTAURUK pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib telah melakukan perbuatan tepatnya di Pondok Alini Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan percobaan mengambil sesuatu barang berharga di dompet milik seseorang Wanita bernama M NETA MEGAWATI tanpa seijin dari pemiliknya disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan memiting leher dari pada korban tersebut. Awalnya terdakwa meminta saksi Neta Megawati

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 17 Halaman



untuk memijit tedakwa di dalam kamar Penginapan Alini Pangandaran, dan setelah dipijit, saksi Neta Megawati masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas milik saksi Neta Megawati yang tergeletak di atas meja dalam kamar itu. Melihat ada tas di atas meja dan kebetulan saksi Neta Megawati sedang berada dalam kamar mandi maka saat itu timbul niat terdakwa untuk memiliki tas beserta isinya tersebut, untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa mendekati tas tersebut dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi baru saja terdakwa memegang tas tersebut tiba-tiba saksi Neta Megawati keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa langsung memegang leher saksi Neta Megawati dengan cara memiting saksi Neta Megawati, sampai saksi Neta Megawati terjatuh e atas tempat tidur. Pada saat saksi Neta Megawati berada ditempat tidur, terdakwa kembali memiting saksi Neta Megawati dengan menggunakan kakinya dibagian perut saksi Neta Megawati. Saat itu saksi Neta Megawati terus berontak melepaskan diri dari pegangan terdakwa sambil menendang badan terdakwa sehingga saksi Neta Megawati bisa melepaskan diri dari pegangan terdakwa. Setelah terlepas, saksi Neta Megawati berteriak minta tolong. Oleh karena saksi Neta Megawati berteriak minta tolong, maka saat itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kamar tersebut dengan cara meloncat melalui jendela kamar, akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat disekitar tempat tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam motif bulat warna pink, warna biru ;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna putih motif bintang ;
- ✓ 1 (satu) potong pakaian blue warna hijau ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi M NETA MEGAWATI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan, Pencurian yang diikuti dengan paksaan/ kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam motif bulat warna pink, warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna putih motif bintang;
 - ✓ 1 (satu) potong pakaian blue warna hijau;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Neta Megawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh INDRA MUHARAM, S.H. Hakim Ketua DEDE HALIM, SH.MH. dan BENY SUMARNO, SH. MH., dibantu oleh ERMİ MINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DEDE HALIM, S.H.,M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERMİ MINARNI, S.H.